



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS VOKASI
DENGAN
PT. GATRA MAPAN INDONESIA
TENTANG
MAGANG MAHASISWA**



NOMOR:14.7.9/UN32.10/KS/2023
NOMOR: Sdm-26/GM/vIII/2023

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **14**, bulan **Juli** tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Niken Puspitasari, S.H: Manajer SDM PT. Gatra Mapan Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Gatra Mapan Indonesia, berkedudukan Jl. Tegal Mapan No. 18, Pakiskembar, Pakis, Krajan, Pakisjajar, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur furnitur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Magang Mahasiswa (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PIHAK KEDUA** turut mendukung **PIHAK KESATU** dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (2) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (3) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Magang Mahasiswa sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul menyangkut:

- (1) Praktik Kerja Industri/Magang Industri oleh mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang di industri selama 2 (dua) atau 6 (enam) bulan; dan
- (2) Pihak Kedua bersedia berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan sinkronisasi kurikulum antara dunia Pendidikan dengan dunia usaha dunia industry (DuDi).

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk program magang mahasiswa antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menginformasikan kepada mahasiswa/I mengenai lowongan magang yang dibuka oleh PIHAK KEDUA yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau post dari PIHAK KEDUA.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan info terbaru atas lowongan magang yang di buka PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. Memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa/i dari PIHAK KESATU yang telah terseleksi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa/i UM di perusahaan PIHAK KEDUA, selanjutnya akan diatur di Pasal 5 (lima); dan
 - b. Mendapatkan kunjungan perusahaan dari PIHAK KESATU untuk mendapatkan feedback dari PIHAK KEDUA terkait mahasiswa/i UM yang magang yang waktunya akan disepakati oleh PARA PIHAK.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan magang kapan saja pada **PIHAK KESATU**; dan
 - Mendapatkan database mahasiswa/i UM dalam rangka perekrutan magang dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA** menawarkan Program Magang Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa; dan
- PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Jl. Tegal Mapan No. 18, Pakiskembar, Pakis, Krajan, Pakisjajar, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Dr. Muladi, S.T., M.T
NIP 196806041997021001

PIHAK KEDUA

Manajer SDM
PT. Gatra Mapan Indonesia



Niken Puspita, S.H

